



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan penyakit, tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan untuk memenuhi hak asasi manusia di bidang kesehatan;
 - b. bahwa mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Morowali dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia dan/atau Wabah yang membahayakan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
2. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
3. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit adalah kegiatan mencegah penyakit dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif.
5. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan mala petaka.
6. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
7. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disingkat KKMD adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
9. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
10. Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
11. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
12. Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
13. Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
14. Upaya Kesehatan Paliatif adalah pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui identifikasi awal, pengkajian secara menyeluruh, pengobatan nyeri, pencegahan penderitaan meliputi masalah fisik, psiko sosial dan spiritual.
15. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
16. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan yang atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
17. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
18. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
19. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali.
22. Provinsi adalah provinsi Sulawesi Tengah.
23. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi tengah.
24. Bupati adalah Bupati Morowali.
25. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Hak dan kewajiban;
- b. Kelompok dan Jenis Penyakit;
- c. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- d. Sumber daya;
- e. Larangan;
- f. Pembatasan kegiatan kemasyarakatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan;
- h. Penyidikan;
- i. Ketentuan pidana; dan
- j. Ketentuan peralihan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 3

Masyarakat berhak untuk :

- a. melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 4

(1) Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif;
- b. melaksanakan dan mendukung Upaya Kesehatan Kuratif dan/atau Rehabilitatif;
- c. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyakit menular dan/atau yang ditetapkan sebagai KLB, Wabah dan/atau KKMMMD; dan
- d. mematuhi larangan dan melaksanakan penetapan Bupati dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai KLB, Wabah dan/atau KKMMMD.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disampaikan langsung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau melalui tokoh masyarakat atau aparat atau tim atau nama lain yang dibentuk untuk menangani penanggulangan dan penghentian Penyakit Menular.

(3) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa Keputusan Bupati dan/atau Surat Edaran Bupati.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menetapkan prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
- b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial KLB, Wabah dan/atau KKMMMD;
- c. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. melakukan Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif dan/atau Rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- f. memberdayakan dan mendorong peran aktif Masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah desa, swasta, Masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT

Bagian Kesatu Kelompok dan Jenis Penyakit Menular

Pasal 6

- (1) Penyakit Menular terdiri atas:
 - a. menular langsung;
 - b. menular bersumber dari binatang; dan
 - c. menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. difteri;
 - b. pertusis;
 - c. tetanus;
 - d. polio;
 - e. campak;
 - f. kolera;
 - g. rubella;
 - h. *yellow fever*;
 - i. meningitis;
 - j. penyakit akibat *rotavirus*;
 - k. penyakit akibat *human papiloma virus*;
 - l. penyakit virus *ebola*;
 - m. *mers-cov*;
 - n. *human immune deficiency virus/acquired immune deficiency syndrome*;
 - o. *tuberculosis*;
 - p. kusta;
 - q. infeksi saluran pernafasan akut;
 - r. diare;
 - s. *influenza Abaru*;
 - t. *typhoid*;
 - u. *hand food and mouth disease*;
 - v. *hepatitis A*;
 - w. *hepatitis C*; dan
 - x. *Corona Virus Disease 2019*.
- (3) Penyakit Menular bersumber dari binatang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi:
 - a. malaria;
 - b. *arbovirosis* (Demam Berdarah Dengue, chikungunya, *Japanese Encephalitis*;
 - c. filaria dan kecacingan; dan
 - d. *zoonosis* (*Avian Influenza, Rabies, Pes, Antraks, Leptospirosis, Brucellosis*).
- (4) Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. campak;
 - b. polio;
 - c. difteri;
 - d. pertusis;
 - e. tetanus;

- f. *tuberculosis*;
- g. *hepatitis B*; dan
- h. *meningitis*.

- (5) Dalam hal terdapat Penyakit Menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sepanjang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kelompok dan Jenis Penyakit Tidak Menular

Pasal 7

- (1) Kelompok PTM berdasarkan sistem dan organ tubuh meliputi:
- a. penyakit keganasan;
 - b. penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik;
 - c. penyakit sistem saraf;
 - d. penyakit sistem pernapasan;
 - e. penyakit sistem sirkulasi;
 - f. penyakit mata dan adnexa;
 - g. penyakit telinga dan mastoid;
 - h. penyakit kulit dan jaringan subkutaneus;
 - i. penyakit sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung;
 - j. penyakit sistem genitourinaria;
 - k. penyakit gangguan mental dan perilaku; dan
 - l. penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.
- (2) Kelompok PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis PTM sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Internasional Penyakit.

Bagian Ketiga Penyakit Potensi Wabah, Kejadian Luar Biasa dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia

Pasal 8

- (1) Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan KLB, Wabah dan/atau KKMMMD sebagai berikut:
- a. Kolera;
 - b. Pes;
 - c. *Demam Berdarah Dengue*;
 - d. Campak;
 - e. Polio;
 - f. Difteri;
 - g. Pertusis;
 - h. Rabies;
 - i. Malaria;
 - j. *Avian Influenza H5N1*;
 - k. Antraks;
 - l. *Leptospirosis*;
 - m. Hepatitis;
 - n. *Influenza A* baru (H1N1)/Pandemi 2009;
 - o. *Meningitis*;
 - p. *Yellow Fever*;
 - q. Chikungunya; dan
 - r. *Corona Virus Disease -2019*.
- (2) Selain Penyakit Menular potensi KLB, Wabah dan/atau KKMMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (3) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Upaya Kesehatan Promotif;
 - b. Upaya Kesehatan Preventif;
 - c. Upaya Kesehatan Kuratif;
 - d. Upaya Kesehatan Paliatif; dan
 - e. Upaya Kesehatan Rehabilitatif.
- (4) Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 10

Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) mempertimbangkan keadaan lingkungan dan Masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. agama dan/atau keyakinan;
 - b. kondisi geografis;
 - c. adat istiadat;
 - d. kebiasaan;
 - e. tingkat pendidikan;
 - f. sosial ekonomi; dan
 - g. perkembangan Masyarakat.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 12

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan upaya pencegahan melalui imunisasi.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

- (2) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan dengan pemberian kekebalan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Potensi Wabah, Kejadian Luar Biasa dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia

Pasal 15

- (1) Dalam hal suatu Penyakit Menular telah ditetapkan menjadi KLB, Wabah dan/atau KKMMMD, Bupati segera melakukan tindakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berpedoman kepada protokol Pencegahan dan Penanggulangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Tim atau nama lain di Daerah dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan KLB, Wabah dan/atau KKMMMD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. perwakilan pengusaha;
 - f. Kepala Perangkat Daerah;
 - g. Kepala Bagian;
 - h. organisasi swasta; dan
 - i. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan deteksi dini KLB, Wabah dan/atau KKMMMD;
 - b. melakukan respon KLB, Wabah dan/atau KKMMMD; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat.
- (5) Susunan Keanggotaan Tim atau nama lain di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Camat membentuk Tim atau nama lain dalam melakukan Pencegahan dan Penanggulangan KLB, Wabah dan/atau KKMMMD di Kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Kecamatan;
 - b. Kepolisian Sektor;

- c. Komando Rayon Militer;
 - d. Instansi di Tingkat Kecamatan;
 - e. Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya;
 - f. Kepala Desa;
 - g. Lurah;
 - h. Perangkat Desa;
 - i. Ketua Rukun Warga;
 - j. Ketua Rukun Tetangga;
 - k. tokoh agama/aliran kepercayaan;
 - l. tokoh masyarakat; dan
 - m. PKK.
- (3) Ketentuan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas dan fungsi Tim yang dibentuk oleh Camat di Kecamatan.
 - (4) Susunan Keanggotaan Tim di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 18

Dalam hal KLB, Wabah dan/atau KKMMMD terjadi secara nasional, pembentukan Tim atau nama lain sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (4) dilaksanakan mengacu pada penetapan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi KLB, Wabah dan/atau KKMMMD atau bukti cukup adanya potensi KLB, Wabah dan/atau KKMMMD, Bupati membentuk jaring pengaman sosial.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan PTM serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan setiap orang.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan berupa upaya pencegahan dan pengendalian.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengendalian faktor risiko PTM yang dapat diubah.
- (3) Faktor risiko perilaku yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merokok;
 - b. kurang aktifitas fisik;
 - c. diet yang tidak sehat;
 - d. konsumsi minuman beralkohol;
 - e. lingkungan yang tidak sehat; dan
 - f. depresi/stres.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus.

- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

BAB VI SUMBER DAYA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menyediakan sumber daya kesehatan.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembiayaan, tenaga;
 - b. perbekalan kesehatan;
 - c. sediaan farmasi dan alat kesehatan; dan
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang menangani KLB, Wabah dan/atau KKMMMD yang telah ditetapkan Pemerintah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa insentif penanganan KLB, Wabah dan/atau KKMMMD.

Pasal 24

Pembiayaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

- (1) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) termasuk juga meliputi fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang bersumber dari sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pengadaan penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dalam penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - b. dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit yang telah ditetapkan menjadi KLB, Wabah dan/atau KKMMMD;
 - c. dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menularkan Penyakit;
 - d. dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita Penyakit yang ditetapkan sebagai KLB, Wabah dan/atau KKMMMD tanpa kewenangan;

- e. memasukkan atau memperjual belikan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa Penyakit dan/atau terduga tertular Penyakit dari luar wilayah ke dalam Daerah;
 - f. memberikan atau menyebarluaskan informasi terkait KLB, Wabah dan/atau KKMMMD yang diketahui bahwa informasi yang diberikan atau disebarluaskan merupakan informasi tidak benar;
 - g. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran suatu Penyakit; dan/atau
 - h. tidak melakukan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati, Gubernur dan/atau Pemerintah sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Daerah.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang wajib mentaati protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang ditetapkan menjadi KLB, Wabah dan/atau KKMMMD oleh Pemerintah.
- (2) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyakit Menular yang cara penularannya mudah, Setiap orang wajib:
- a. memakai masker apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu dengan orang lain;
 - b. menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan; dan/atau
 - c. mentaati perintah isolasi mandiri setelah perintah isolasi mandiri tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- (3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.
- (4) Setiap Orang yang telah ditetapkan untuk menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa karantina berupa isolasi dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Pasal 28

- (1) Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan di bidang keagamaan dan/atau kegiatan sosial dan ekonomi dalam percepatan Pencegahan dan Penanggulangan KLB, Wabah dan/atau KKMMMD.
- (2) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh Pemerintah.
- (3) Pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yakni kegiatan yang pelaksanaannya tetap berpedoman pada protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan Pemerintah.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- kegiatan pada sektor perhotelan dan sejenisnya;
 - restoran dan/atau rumah makan;
 - perdagangan dan jasa di pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
 - perdagangan di pasar tradisional;
 - perayaan hari besar nasional atau keagamaan, adat istiadat dan khajatan;
 - hiburan, seni dan olahraga; dan
 - kegiatan pertemuan dan/atau perkumpulan yang menimbulkan kerumunan.

Pasal 29

- Kepala Desa dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan untuk percepatan Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran KLB, Wabah dan/atau KKMD dalam suatu wilayah desa yang penduduknya diduga terinfeksi Penyakit Menular.
- Pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Bupati melalui Camat.

Pasal 30

Ketentuan mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - peningkatan kemampuan Pencegahan dan Penanggulangan KLB, Wabah dan /atau KKMD.
- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan Masyarakat.

Pasal 32

- Pembinaan dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dilakukan melalui:
 - pemberdayaan masyarakat;
 - pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - pembiayaan program.
- Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - advokasi dan sosialisasi;
 - membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - pemberian penghargaan.

- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat:
 - a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; dan/atau
 - b. mengangkat pejabat pengawas Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagai pejabat fungsional.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang di angkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - g. menghentikan Penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 35

- Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah ini berwenang:
- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Dalam hal tidak ada penetapan KLB, Wabah dan/atau KKMD, Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal ditetapkan KLB, Wabah dan/atau KKMD oleh Pemerintah, Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 37

Pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 36 ayat (3) dilakukan dalam operasi penertiban dan sesuai dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua Peraturan Bupati Morowali dan Keputusan Bupati Morowali yang telah ada sebagai pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan KLB, Wabah dan /atau KKMD yang telah ditetapkan Pemerintah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

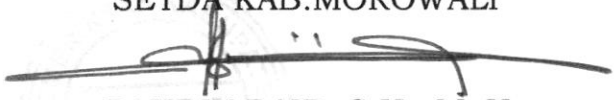
ttd

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR: 012

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 60, 12/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M. H.

Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

I. UMUM

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Pencegahan dan penanggulangan merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, sedangkan penanggulangan penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi: penyelidikan epidemiologis (PE) dan surveilans; piñata pelaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi dan tindakan karantina); pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; pemulasaraan jenazah; penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya di Daerah, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Salah satu bidang upaya kesehatan adalah pemberantasan penyakit menular, yakni menghilangkan dan/atau merubah berpindahnya penyakit menular dan/atau infeksi sehingga tidak menimbulkan wabah. World Health Organization telah menyatakan *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Pandemi Global mulai tanggal 11 Maret 2020.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona virus (Infeksi 2019nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, Menteri Kesehatan telah menetapkan *Corona Virus Disease*-2019 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan Wabah, dan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya berupa komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara berkala termasuk kepada masyarakat yang berpergian ke wilayah terjangkit, dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat, dan antisipasi penularannya.

Penyebarluasan *Corona Virus Disease*-2019 khususnya di Daerah cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, disebabkan karena sangat mudahnya penularan *Corona Virus Disease*-2019. Penularan ini mengakibatkan terdapat warga Daerah yang menjadi korban jiwa, dan menimbulkan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang ini bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Materi pokok Peraturan Daerah ini mengatur mengenai:

1. Hak dan Kewajiban;
2. Kelompok dan Jenis Penyakit;
3. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
4. Sumber Daya;
5. Larangan;
6. Pembatasan Kegiatan Masyarakat; dan
7. Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelayanan kesehatan dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Upaya kesehatan promotif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

Yang dimaksud dengan “Upaya kesehatan preventif” adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Upaya kesehatan kuratif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud dengan “Upaya kesehatan rehabilitative” adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jenis kegiatan paliatif meliputi penatalaksanaan nyeri, penatalaksanaan keluhan fisik lain, asuhan keperawatan, dukungan psikologis, dukungan sosial, dukungan kultural dan spiritual, serta dukungan persiapan dan selama masa duka cita.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kerjasama dimaksud dilaksanakan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, terutama surveilans migrasi dan cross notifikasi serta penanganan penderita.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit menular langsung” adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyakit menular bersumber dari binatang” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/ atau produk turunannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi” adalah penyakit yang penularannya pada manusia dapat dicegah dan/atau diminimalkan melalui pemberian vaksin secara spesifik.

Ayat (2)

Jenis penyakit menular sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaring pengaman sosial” adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk dan/atau bukan penduduk yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaring pengaman sosial” adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk dan/atau bukan penduduk yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Promosi kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang promosi kesehatan dan/atau Penanggulangan PTM yang bertujuan untuk mewujudkan PHBS dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku CERDIK masyarakat, yaitu; Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dan gizi seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stress.

Deteksi dini dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan fasilitas/tempat dilaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.

Perlindungan khusus dilakukan untuk pencegahan penyakit dengan pemberian kekebalan/imunisasi dan hanya dapat dilakukan terhadap jenis PTM yang memungkinkan secara keilmuan di bidang kesehatan dan harus berdasarkan bukti ilmiah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tenaga non kesehatan adalah tenaga kesehatan yang tidak langsung berhubungan dengan pasien misalnya bagian umum yang meliputi administrasi, satpam dan sebagainya

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tindakan medis pada saat terjadi wabah misalnya, memberikan nafas buatan terhadap orang yang diduga terkena penyakit menular, merawat penderita kusta, dan lain-lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran penyakit Menular pada saat wabah misalnya, membuat acara yang Di dalamnya terdapat orang yang diduga terinfeksi penyakit menular, seks bebas, mengkonsumsi daging binatang/hewan yang diduga menimbulkan penyakit menular, dan lain lain.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyakit menular yang cara penularannya mudah, paling rendah melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit dan/atau melalui udara, yang terbukti menyebabkan korban jiwa, misalnya *Corona Virus Disease -2019*. *Corona Virus Disease-2019* ditularkan melalui kontak dekat penderita, sebagai contoh menyentuh atau berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus di sana dan ketika menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan serta kontaminasi feses dengan penderita.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kerumunan” adalah berkumpulnya beberapa orang dalam satu lokasi untuk melakukan kegiatan, kecuali dilakukan untuk membahas tentang KLB, Wabah dan/atau KKMMMD dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.